



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Jumlah Surat Suara yang di Cetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 216 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Sarolangun dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 yang dicetak untuk setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan Jumlah Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap ditambah sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Daftar Pemilih Tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 yang dicetak sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara yang disimpan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- KETIGA : Jumlah Surat Suara yang dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar bagi:
1. Perusahaan pencetak surat suara untuk mencetak surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024; dan
 2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun untuk menjadi Pedoman dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Tahun 2024 dalam melakukan pengawasan pencetakan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMU
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 221 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH SURAT SUARA YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SAROLANGUN TAHUN
2024

JUMLAH SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
DICETAK DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

| NO. | DAERAH PEMILIHAN | TPS | DPT | CADANGAN (2,5% DARI DPT PER TPS) | JUMLAH SURAT SUARA |
|-----|-------------------|-----|---------|--|--------------------------|
| 1 | BATANG ASAI | 56 | 14.142 | 383 | 14.525 |
| 2 | LIMUN | 47 | 13.373 | 359 | 13.732 |
| 3 | SAROLANGUN | 92 | 41.217 | 1.074 | 42.291 |
| 4 | PAUH | 48 | 18.245 | 476 | 18.721 |
| 5 | PELAWAN | 57 | 25.217 | 658 | 25.875 |
| 6 | MANDIANGIN | 46 | 17.927 | 467 | 18.394 |
| 7 | AIR HITAM | 45 | 18.969 | 491 | 19.460 |
| 8 | BATHIN VIII | 38 | 15.279 | 402 | 15.681 |
| 9 | SINGKUT | 63 | 30.098 | 784 | 30.882 |
| 10 | CERMIN NAN GEDANG | 27 | 9.782 | 255 | 10.037 |
| 11 | MANDIANGIN TIMUR | 25 | 9.793 | 256 | 10.049 |
| | JUMLAH | 544 | 214.042 | 5.605 | 219.647 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UUM
KABUPATEN SAROLANGUN
Kasubbag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri